PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA – TAMBAHAN PENGHASILAN
2026

PERBUP KAB. LUWU TIMUR NO.1 LD 2026/NO.1, KAB.LUWU TIMUR, 16 HLM

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegrasi, dan berkinerja tinggi serta bentuk keadilan dan penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawab jabatan, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai yang berbasis kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; PERDA KAB LUWU TIMUR No.6 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang prinsip pemberian TPP, kriteria TPP, pola perhitungan pemberian TPP, penganggaran, pembayaran TPP dan pencatatan dan pelaporan.

CATATAN :

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2026.

- Besaran TPP dengan mempertimbangkan kriteria disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.